

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA
PENDATAAN PENDUDUK DI DESA MEUNASAH KRUENG
KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RAFIZA NASYAFIYA
NIM. 170802037**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafiza Nasyafiya
NIM : 170802037
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022
Yang menyatakan,




Rafiza Nasyafiya
NIM. 170802037

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA
PENDATAAN PENDUDUK DI DESA MEUNASAH KRUENG
KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RAFIZA NASYAFIYA

NIM. 170802037

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIDN. 2017117904

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA
PENDATAAN PENDUDUK DI DESA MEUNASAH KRUENG
KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIDN. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Nashrivah, M.A.
NIP. 196908191999032003


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara sehingga setiap masyarakat mempunyai identitas kewarganegaraan yang sah. Pada observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian dan masih belum adanya keterbukaan informasi terkait dengan prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan administrasi kependudukan serta untuk mengetahui kemampuan pendataan kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Namun dalam perkembangan pelayanan masih belum optimal terkait dengan sistem kerja aparatur desa serta tidak adanya keterbukaan informasi terkait dengan prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Mekanisme pendataan penduduk yang dilakukan oleh aparatur desa juga masih belum optimal dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat berkenaan dengan masyarakat yang sudah berubah status kependudukan disebabkan oleh tidak adanya pembaharuan database mengenai kelengkapan informasi penduduk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pelayanan yang diberikan masih belum optimal karena kurangnya jam pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, namun demikian aparatur desa tetap berupaya memberikan pelayanan secara optimal.

Kata kunci : *Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Pendataan Penduduk*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan judul “Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pendataan Penduduk di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku Penaehat Akademik
6. Terima kasih kepada Dr. Mahmuddin, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Cut Zamharira, S.IP., M.AP., selaku dosen pembimbing II yang telah


memberikan dukungan, semangat, ide dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan wawasan serta bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
8. Serta yang teristimewa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Kepada para informan penelitian yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
10. Terima kasih kepada teman-teman saya Zira, Lisma, Devi, Nadia dan Fajar Fhounna yang telah setia menemani dan membantu terutama dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat saya, Namira, Ade, Lulu, Nada dan Lisa atas motivasi dan semangat yang diberikan kepada peneliti dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.
12. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri saya sendiri untuk yakin dapat menyelesaikan skripsi ini dan berusaha keras, terima kasih sudah berusaha dan berjuang untuk waktu dan pikiran dan ide yang telah dituangkan ke dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 5 Januari 2022
Peneliti,


Rafiza Nasyafiya
NIM. 170802037



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
1.7. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
2.2 Teori Pelayanan.....	21
2.2.1. Pengertian Pelayanan	21
2.2.2. Jenis Pelayanan	22
2.2.3. Unsur Pelayanan	24
2.2.4. Asas Pelayanan	25
2.2.5. Kualitas Pelayanan Publik.....	26
2.2.6. Standar Pelayanan Publik	26
2.3 Teori Kependudukan	28
2.3.1 Pengertian Kependudukan.....	28
2.3.2 Administrasi Kependudukan	29
2.4 Teori Sumber Daya Manusia	32
2.5 Kerangka Berfikir	34
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
3.2 Visi dan Misi	36
3.3 Kondisi Geografis dan Demografis.....	38
3.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	43
4.2 Mekanisme Pendaftaran Penduduk yang dilakukan	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian	10
Tabel 3.2 Mata Pencaharian	11
Tabel 1.3 Informan Penelitian	13
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Tahun 2018	39
Tabel 3.2 Mata pencaharian.....	40
Tabel 3.3 Kesehatan Masyarakat.....	40
Tabel 3.4 Kondisi Sosial Ekonomi	41
Tabel 3.5 Kondisi Fisik ekonomi.....	41
Tabel 3.6 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	42
Table 4.1 Data Kependudukan Desa	55
Tabel 4.2 Pengurusan Administrasi Kependudukan.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong	42
Gambar 4.1 Jadwal buka kantor desa	49
Gambar 4.2 Daftar warga meninggal dunia tahun 2021	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Kampus	68
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	69
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	70
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	72
Lampiran 6 Peraturan Bupati Aceh Besar	73
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktunya selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, dan membuat lelah para masyarakat yang melakukan pelayanan.¹

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan aspek penting yang merupakan perhatian utama pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 menguraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.²

Seiring dengan perkembangan zaman pelayanan publik sudah seharusnya memanfaatkan terobosan teknologi yang berinovasi sesuai dengan kondisi perkembangan terkini pelayanan publik guna optimalisasi pelayanan. Pelayanan publik dalam sektor administrasi kependudukan merupakan jenis pelayanan yang

¹ Rizka Fadilla,dkk."Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keinci (Studi Kasus: Validasi Data Kependudukan)"Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa, Vol 2 No. 7, 31 Juli 2020 hlm 62

² UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.³

Administrasi kependudukan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kita, diantaranya adalah saat pemilu legislative, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili di suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁴

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara sehingga setiap masyarakat mempunyai identitas kewarganegaraan yang sah. Landasan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan diatur pada Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan pada pasal 8 bagian b yaitu memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.⁵

Dengan demikian aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan penggunaan administrasi penduduk semakin dituntut bekerja keras dalam memiliki kemampuan yang optimal guna

³ Wyke Santika Dewi, Skripsi: *“Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kematian Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun”*(Surakarta:UNS,2021), hlm 179

⁴Taufiqurokhman, Andriansya, dkk. 2021. *Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik*. Yogyakarta:Penerbit Samudra Biru, hlm 66

⁵ UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8

memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Sebagai aparatur pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemandirian desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah desa dalam hal pelayanan untuk melayani masyarakat perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi bila pelayanan publik bisa memberikan pelayanan yang memenuhi indikator pelayanan yang baik yaitu kepastian waktu pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan dan kemudahan menerima pelayanan seperti yang diamanatkan pada Undang Undang No 25 Tahun 2009.⁷ Jika pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa telah memenuhi kriteria tersebut maka dapat dikatakan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.⁸ Pelayanan dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

⁶ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1

⁷ UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal

⁸ Silvia Ardayanti, "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang", Jurnal The World Of Public Administration, Vol 2 Issue 1, 01 Juni 2021 hlm 2

Pentingnya administrasi kependudukan bagi setiap masyarakat yaitu ikut berperan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan local, serta mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Selain itu tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Oleh karena itu setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada petugas pelaksana. Dengan kepemilikan dokumen kependudukan, penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan social, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya.

Pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa. Pada pasal 2 mengatakan administrasi pemerintah desa meliputi administrasi umum; administrasi penduduk; administrasi keuangan; administrasi pembangunan; administrasi lainnya.⁹

Kejelasan prosedur serta persyaratan pada pengurusan administrasi kependudukan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat desa. Sehingga proses pelayanan pengurusan administrasi kependudukan sering mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang bermula dari ketidakpahaman masyarakat

⁹ PERMENDAGRI No,or 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa pasal 2

perihal prosedur dan persyaratan dalam mengurus administrasi kependudukan di desa akan menjadi persoalan yang berkepanjangan bila tidak segera diatasi seperti memperlambat proses pengurusan administrasi kependudukan.

Persoalan lain yang seringkali ditemukan pada kantor desa terkait dengan informasi pelayanan administrasi kependudukan yaitu masih lemahnya kemampuan pendataan kependudukan oleh Pemerintah Desa berkenaan dengan penduduk tetap, penduduk pindah, penduduk datang, kawin, lahir dan mati yang belum terdata secara konsisten sesuai realitas kependudukan. Hal ini juga terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kependudukannya kepada pemerintah desa dan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Persoalan ini dibuktikan pada desa Meunasah Krueng yang masih belum terdata berkenaan dengan penduduk kawin, lahir dan mati pada saat peneliti observasi di bulan November 2020.¹⁰

Masalah lain yang peneliti temukan pada saat observasi yaitu, masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian. Hal ini disebabkan karena pihak keluarga belum merasa penting untuk membuat akta kematian. Dari hasil wawancara yang tidak terstruktur peneliti dengan Keuchik desa Meunasah Krueng pada bulan November 2020 menyebutkan, “Akta kematian tersebut baru akan dibuat pada saat keperluan administrasi yang membutuhkan akta kematian, seperti menarik sisa uang di bank milik pihak keluarga yang telah meninggal”.

¹⁰ Database Penduduk Desa Meunasah Krueng Tahun 2021

Dilihat dari observasi awal pada bulan November 2020, di desa Meunasah Krueng urusan yang sering dilakukan masyarakat adalah tentang administrasi kependudukan. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan peran aparatur desa dalam membantu untuk pengurusan tersebut. Dibutuhkan aparatur yang melakukan tugas dengan baik tanpa mempersulit masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas aparatur desa secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan yang prima.

Di samping itu kedudukan desa menjembatani program- program pemerintah buat di sosialisasikan kepada warga sehingga bisa dimengerti serta didukung oleh warga. Oleh karena itu, kinerja aparatur desa memerlukan keahlian serta motivasi baik dalam pencapaian hasil penerapan tugas ataupun dalam usaha pemberian layanan yang bermutu kepada warga.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pendataan Penduduk di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjunya.

1. Belum optimalnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

2. Kurangnya kemampuan pendataan kependudukan oleh Pemerintah Desa di desa Meunasah Krueng, berkenaan dengan penduduk tetap, penduduk pindah, penduduk datang, kawin, lahir dan mati yang belum terdata secara konsisten sesuai realitas kependudukan desa Meunasah Krueng

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada desa Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar?
2. Bagaimana mekanisme pendataan kependudukan yang dilakukan Pemdes di desa Meunasah Krueng?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada desa Meunasah Krueng
2. Untuk mengetahui mekanisme pendataan kependudukan yang dilakukan oleh Pemdes di desa Meunasah Krueng

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten

Aceh Besar. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh penelitian melalui penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori tentang peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

2. Manfaat praktis

Hasil peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada aparat pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan desa yang baik dan ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat yang dilayani di Kantor Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹¹
2. Peristiwa Kependudukan Adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah

¹¹ UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

3. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang penduduk meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.¹²

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melihat langsung pelayanan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Adapun pendapat terhadap metode kualitatif sebagaimana diungkapkan oleh Soetonyo, bahwa “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala

¹² Perbup Aceh Besar No. 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong

secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel”.¹³

Pendapat lain sebagaimana Williams dalam Moelong menyebutkan bahwa, “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”.

Dengan demikian penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah yang mengutarakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Selanjutnya alasan lain dari penelitian kualitatif disini supaya peneliti lebih mampu mengembangkan diri terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat melihat gejala-gejala, fenomena yang muncul di lapangan atau lokasi penelitian.

1.7.2 Fokus Penelitian

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan pada desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Tabel 1.1
Dimensi dan Indikator

No	Dimensi	Indikator
1	Kewenangan	a. Pelayanan b. Administrasi
2.	Tanggung jawab	a. Kepala Desa b. Petugas Pelaksana

Sumber: Pasal 9 Perbub Aceh Besar No 32 Tahun 2020

2. Pendataan Kependudukan Yang dilakukan Pemdes di desa Meunasah Krueng Kabupaten Aceh Besar

¹³ Soetonyo,2012. *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Grasindo hlm 65

Tabel 1.2
Dimensi dan Indikator

No	Dimensi	Indikator
1.	Fasilitas Pelayanan	a. Pendaftaran Penduduk b. Pencatatan Sipil
2.	Dokumentasi Kependudukan	a. Pengelolaan b. Laporan

Sumber: Pasal 10 Perbub Aceh Besar No 32 Tahun 2020

1.7.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih desa Meunasah Krueng menjadi lokasi penelitian yaitu:

1. Karena desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar merupakan sebagai salah satu desa yang ada dalam melaksanakan aktivitas administrasi kependudukan secara konsisten agar dapat terdatanya secara keseluruhan penduduk tetap, penduduk pindah, kawin, lahir dan mati.
2. Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar melaksanakan administrasi secara rutin sebagai aktivitas nyata sehari-hari sehingga mampu mendata secara utuh sistematis pengadministrasian kependudukan
3. Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan administrasi secara konsisten namun pelaksanaan

dilaksanakan pada malam hari sehingga pola kerja yang dibangun kurang efektif karena keterbatasan waktu di malam hari.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Dikarenakan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Maka sumber data primer yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Cara pengumpulan data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku, jurnal, berita dan dokumentasi berupa transkrip wawancara dan lain sebagainya sebagai sumber data sekunder peneliti.

1.7.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* yaitu seseorang yang dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan penelitian didasarkan pada

¹⁴ Uber, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.291.

pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnya dan relevan dengan tujuan penelitian

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Keuchik	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Kaur Pemerintah	1 orang
4.	Operator	1 orang
5.	Masyarakat yang mengurus Administrasi Kelahiran, Kematian, Pindah, Masuk dan Pembuatan KK	5 orang
Total		9 orang

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut yaitu:

1. Keuchik atau Kepala Desa, untuk mengetahui tentang pelayanan pengurusan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng terkait dengan standar pelayanan, jenis pelayanan, dll.
2. Sekretaris Desa, untuk mengetahui tentang pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan kependudukan serta pengelolaan catatan sipil.
3. Kepala Urusan Pemerintahan, untuk mengetahui tentang kemudahan akses dalam memenuhi persyaratan pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng.
4. Operator, untuk mengetahui pendataan penduduk dan penyajian data yang dilakukan oleh Pemdes terkait pelayanan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng

5. Masyarakat, untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Arikunto menyebutkan bahwa observasi adalah “mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan di teliti”.¹⁵ Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat didalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar dan tanpa rekayasa yang dibuat-buat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yakni mengamati/mencatat yang dilakukan terhadap objek Pengamatan dilakukan secara langsung ditempat yang menjadi objek pada Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan juga observasi tidak langsung adalah pengamatan atau pencatatan yang dilakukan pada saat peristiwa terjadi.

2. Wawancara

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 124.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Keuchik, Sekretaris Desa, Operator, Kaur Pemerintahan, serta masyarakat Desa Meunasah Krueng untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pelayanan administrasi kependudukan di desa tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi lainnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi, mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan baik berupa buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti menjadikan data tersebut sebagai informasi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

1.7.7 Analisis Data

Analisis kualitatif terbagi menjadi empat bagian, yaitu *data collection*, *data reduction*, *display* dan verifikasi data seperti berikut ini:¹⁷

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian. Dalam tahap ini peneliti melakukan sejumlah aktivitas baik secara administrasi atau pun secara teknis di lapangan guna memperoleh data sebanyak-banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, dengan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data.

3. Penyajian data (*Display*)

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam teks naratif. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).hal. 246

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dari verifikasi suatu hal yang sangat penting, Baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian yang Relevan

Jurnal yang ditulis oleh Dida Rahmadanik (2021) yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Era Pandemi Covid 19. Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan administratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Didalam analisis yang sudah peneliti uraikan pada pembahasan sudah sesuai dengan SOP yang ada serta masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang mereka butuhkan namun perlu adanya perbaikan di dalam indikator kenyamanan tempat pelayanan. Tetapi perlu ada pembiasaan dan perbaikan dalam melakukan pelayanan secara online. Faktor pendukung yang menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan secara online saat pandemi Covid-19 adalah ketertiban masyarakat dan juga pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan yang mengharuskan pelayanan dilakukan secara online, dan pembatasan kegiatan diluar rumah. Sosialisasi pelayanan yang diberikan oleh Dispendukcapil selama pandemi dilihat dari keseimbangan hak dan kewajiban prinsip keadilan yang terjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pelayanan baik antara pemberi dan penerima layanan, bentuk keadilan ataupun perhatian. Di era pandemi seperti saat ini sebaiknya Dispendukcapil lebih memanfaatkan mediasosial dalam mensosialisasikan informasi terkait alur pelayanan, persyarakat pelayanan yang

kreatif dan inovatif dengan harapan masyarakat tidak jenuh dengan informasi yang formal dan sulit dipahami.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Junaidi (2015) yang berjudul Implementasi Electronic Government untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam penelitian ini terdapat Penilaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka upaya perbaikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, dan adaptasi dan responsifitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Keamanan data kependudukan diperoleh melalui pembatasan hak akses kedalam aplikasi SIAK dan e-KTP. Menempatkan kode-kode dan logo tertentu dalam blangko dokumen kependudukan untuk mengetahui dokumen yang dimiliki penduduk asli atau palsu. Faktor-faktor yang menjadi pendukung adalah komitmen pimpinan, anggaran, dan kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan. Berdasarkan pada jurnal yang ada dapat diketahui bahwa dalam aparatur desa harus mempunyai pelayanan berkualitas, serta di dukung dengan kemampuan dan kedisiplinan yang baik agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pelayanan atau menuliskan tanggal lahir dan penulisan nama. Dengan demikian masyarakat akan merasa puas dalam pelayanan administrasi kependudukan. Aparatur desa harus aktif bersosialisasi dalam menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus di

¹⁸ Dida Rahmadanik, "Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Era Pandemi Covid 19". Jurnal Administrasi Negara. Vol 11 No. 1 p-ISSN : 2303-0089 e-ISSN : 2658-9949, 2021

penuhi dalam proses administrasi kependudukan.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nur Syahirah (2020) yang berjudul Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar maka dapat peneliti simpulkan bahwa Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Cukup Baik, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian dari beberapa indikator penelitian yang digunakan dari keseluruhan rekapitulasi qesioner dengan jumlah 100 responden dengan persentase 100% didapatkan hasil sebanyak 47,02% yang tergolong dalam kategori Cukup Baik. Akan tetapi belum maksimal ataupun belum optimal dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam melakukan pelayanan yang harus diatasi dan masyarakat belum merasa puas apa yang diberikan oleh pihak petugas atau aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, hambatan-hambatannya yaitu: 1. Keterbatasan blangko yang membuat tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 2. Belum jelasnya waktu penyelesaian dari setiap jenis pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Terbatasnya sumber daya manusia dan kompetensi petugas yang belum spesifik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Kurangnya sarana dan prasarana terkait gedung dan peralatan penunjang

¹⁹ Junaidi. 2015. *Implementasi Electronic Government Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan*. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Vol. 5, No. 1

pelayanan, dimana gedung yang lama membuat tidak nyamannya masyarakat dalam melakukan pelayanan, dan terkait peralatan yang tidak lengkap untuk menunjang pelayanan membuat tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan.²⁰

2.2. Teori Pelayanan

2.2.1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, hal ini sesuai dengan pendapat bahwa masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin dengan adanya kepastian. Selain itu, Moenir mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses. proses pelayanan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.²¹

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak setiap warganya, aktivitas pelayanan lekat dengan persoalan-persoalan bagaimanacara-cara yang tepat untuk mendapatkan jasa kepada pelanggan.

²⁰ Nur Syahirah, Skripsi: “*Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*” (Riau: Uin Suska Riau, 2020)

²¹ Anggara, Sahya.2016. *Ilmu Administrasi Negara*.Bandung:Pustaka Setia, hlm 567-568

Oleh karena itu, sebuah pelayanan dapat dilihat sebagai Outcome yang diterima oleh masyarakat.²²

Pelayanan publik memiliki cakupan yang sangat luas dari berbagai aspek kehidupan, dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan maupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.²³

Definisi pelayanan public tidak lagi dapaat ditentukan hanya melihat dari segi lembaga penyelenggaraannya yaitu pemerintah atau swasta, tetapi pelayanan public juga harus dilihat dari segi karakteristik dan sifat dari pelayanan itu sendiri, kriteria yang selama ini secara konvensional digunakan untuk membedakan antara pelayanan public dan pelayanan privat. Negara berkewajiban untuk menjaga akses warganya terhadap berbagai pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan minimal bagi masyarakat untuk hidup secara layak.

2.2.2 Jenis Pelayanan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, jenis pelayanan terbagi tiga antara lain:

²² Mindarti, Lely Indah. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik (Menuju Tata Kelola Yang Baik)*. Malang: Ub Press, hlm 1-3

²³ Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, hlm 2

a. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi adalah bentuk penyediaan dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pelayanan dalam hal pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat tanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan izin mendirikan bangunan.

b. Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah bentuk pelayanan yang menghasilkan segala bentuk pelayanan barang yang menjadi kebutuhan publik. meliputi jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyedia air bersih.

c. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.²⁴

Kesimpulan dari beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat diatas, terdapat tiga jenis pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Berdasarkan jenis tersebut pelayanan di kantor keuchik di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar termasuk kedalam kategori pelayanan administratif dan jasa.

²⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2.2.3. Unsur-Unsur pelayanan

Dalam pelaksanaannya pelayanan memiliki unsur-unsur yang bertujuan untuk proses pelayanan. Menurut Atep Adya Bharat mengemukakan empat unsur-unsur dalam proses pelayanan yaitu:

- a) Penyedia layanan, berupa pihak yang memberi layanan kepada konsumen baik itu layanan berbentuk barang atau jasa
- b) Penerima layanan, yaitu pihak yang disebut konsumen atau pelanggan yang menerima layanan
- c) Jenis layanan, yaitu bentuk layanan yang diberikan oleh pemberi layanan kepada penerima layanan
- d) Kepuasan pelanggan, yaitu dalam memberikan pelayanan harus mengacu kepada tujuan utama pelayanan yaitu memberikan kepuasan terhadap masyarakat .²⁵

Selanjutnya Kasmir juga menyatakan beberapa ciri-ciri pelayanan yang baik memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tersedianya karyawan yang baik
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang baik
- c. Bertanggung jawab
- d. Mampu berkomunikasi
- e. Memberikan kepercayaan terhadap masyarakat

²⁵ Damanik, Ephani Anggara, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Raya Kabupaten simalungun, Skripsi diterbitkan*, (USU:2019), Hlm 26.

- f. Memahami kebutuhan masyarakat
- g. Melayani secara cepat dan tepat
- h. Memiliki kemampuan yang baik
- i. Menjaga rahasia²⁶

2.2.4 Asas Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa asas yaitu:

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu, dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.²⁷

²⁶ Damanik, Ephani Anggara, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun*, Skripsi tidak diterbitkan (USU:2018)

2.2.5 Kualitas Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, dalam pekerjaan sehingga menunjukkan bahwa pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri.

Agar menjadi seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat pemerintahan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing. Sebagaimana dinyatakan bahwa pelayanan profesional adalah kemampuan seseorang yang memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain.

2.2.6 Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Diantaranya meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

²⁷ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pasal 4

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

2. Dasar hukum
3. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
4. Kompetensi pelaksana
5. Pengawasan internal
6. Jumlah pelaksana
7. Jaminan pelayanan
8. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
9. Evaluasi kinerja pelaksana²⁸

Di Indonesia dalam menentukan standar pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 antara lain:

- a) Prosedur Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pelayanan disaat pengaduan keluhan
- b) Biaya pelayanan berupa tariff yang dirincikan pada saat pemberian layanan
- c) Sarana dan prasarana berupa tersedianya infrastruktur pada saat terjadinya pengaduan pelayanan seperti tersedianya kursi ruang tunggu dan fasilitas pendukung lainnya
- d) Produk pelayanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

²⁸ PERMENPAN & RB Tentang Pedoman Standar Pelayanan No 15 Tahun 2014

- e) Kompetensi petugas pelayanan juga perlu diperhatikan keahlian, pengetahuan, ketrampilan dan professional serta sikap dalam bekerja.²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar adalah pedoman dalam penyusunan program perencanaan sehingga memudahkan dalam pekerjaan. Standar bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa melakukan pekerjaan karena digunakan sebagai acuan. Dalam memberikan pelayanan harus mempunyai beberapa prosedur seperti sarana dan prasarana yang memadai, memiliki alur penyebaran informasi yang jelas, serta produk yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan.

2.3 Teori Kependudukan

2.3.1 Pengertian Kependudukan

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

²⁹ Zainal Mukarom, Muhibuddin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan publik*, (Bandung PustakaSetia,2015), Hlm.85.

Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah. Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka yang konkret dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa besaran persentasenya saja.

Pengelolaan kependudukan dan pengembangan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan-perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.³⁰

2.3.2 Administrasi kependudukan

Pengertian Administrasi, adalah kata kerja sedangkan kata bendanya adalah administration dan kata sifatnya adalah administratiavus. Dalam kegiatan sehari-hari untuk istilah administrasi di bagi menjadi dua bagian yaitu : Administrasi dalam pengertian yang sempit menurut Silalahi (1994:5) dalam bukunya yang berjudul Studi Tentang Ilmu Administrasi, adalah : “Penyusunan dan Pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan

³⁰ Bidarti, Agustina.2020. *Teori Kependudukan*.Bogor:Penerbit Lindan Bestari hlm 2-4

serta mempermudah, memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.” Administrasi dalam pengertian yang luas adalah seluruh proses kerja sama satu orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang administratif.

Menurut The Liang Gie dalam buku ilmu administrasi publik administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya serta politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi, kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan.³¹ Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya serta ganti rugi dan

³¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan pada dasarnya seperti : (1) Biodata penduduk (2) Kartu Keluarga (KK) (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP), (4) Surat Keterangan Kependudukan, (5) Akta Pencatatan Sipil.

Adapun surat keterangan kependudukan meliputi : (1) surat keterangan pindah, (2) surat keterangan pindah datang, (3) surat keterangan pindah keluar negeri, (4) surat keterangan datang dari luar negeri, (5) surat keterangan tempat tinggal, (6) surat keterangan kelahiran, (7) surat keterangan lahir mati, (8) surat keterangan batal kawin, (9) surat keterangan pembatalan perkawinan, (10) surat keterangan kematian, (11) surat keterangan pengangkatan anak, (12) surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia, (13) surat keterangan pengganti identitas, (14) surat keterangan pencatatan sipil.

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong disebutkan bahwa pelayanan administrasi di gampong dilakukan melalui:

- a. Fasilitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau Daring;
- b. Penyerahan kutipan Dokumen Kependudukan tertentu;
- c. Pengelolaan dan penyajian laporan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Gampong;
- e. Penyediaan data dan informasi kependudukan; dan
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat.³²

2.4 Teori Sumber Daya Manusia

2.4.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi membutuhkan sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang di pandang sebagai sumber daya yang paling istimewa di antara sumber daya organisasi lainnya karena meruapakan penggerak bagi berjalannya seluruh aktivitas dalam organisasi. Tanpa SDM, maka sumber daya organisasi yang lain tidak dapat berfungsi sehingga tujuan organisasi tidak akan tercapai. Menurut Sayuti Hasibuan, sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan


³² Perbup Aceh Besar No 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong pasal 10

organisasi tersebut. Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dll.

Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.³³

³³ Sisca. Dkk, 2020. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Medan: Yayasan kita menulis, hlm 2

2.5. Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum Gampong Meunasah Krueng adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan Rencana Kegiatan Masyarakat.

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan misalkan, dalam gambaran umum memakai data dengan cara mengisi daftar KK yang disebarikan melalui para Kepala Dusun. Hasil data kependudukan ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di Pemerintah Gampong. Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada di Pemerintah Gampong adalah data yang disusun beberapa tahun yang lalu. Sementara pengisian daftar KK ini dilakukan pada bulan Desember 2014. Pendataan akan diketahui jumlah penduduk yang berdomisili dan berdiam di gampong lebih aktual. Selisih jumlah penduduk yang terdaftar di Pemerintah Gampong dengan hasil pendataan, ketika dilakukan analisa antara tim survei dengan data dari Pemerintah Gampong bahwa jumlah yang tercatat secara admistrasi ini kemungkinan banyak yang berdomisili dan bertempat tinggal di luar Gampong Meunasah Krueng dikarenakan berbagai sebab. Kebanyakan mereka ini mencari nafkah ke luar dari gampong atau tinggal sementara akibat gempa dan tsunami yang saat ini mereka telah kembali ke daerah asalnya masing-

masing. Sehingga dalam penyusunan dokumen ini memakai data aktual yang didapat dari hasil survei.

3.1 Visi dan Misi

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Gampong Meunasah Krueng ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Meunasah Krueng seperti pemerintah Desa, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di gampong seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Gampong Meunasah Krueng :


“ Mewujudkan Gampong Meunasah Krueng Menjadi Gampong Kearifan Lokal Dalam Bingkai Syariah Islam yang Maju sejahtera, Bermartabat dan harmoni ”

- a) Mewujudkan : terkandung didalamnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Gampong Meunasah Krueng yang mandiri secara ekonomi, dan bersatu secara sosial menuju harmonisasi yang bermartabat.
- b) Gampong Meunasah Krueng : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Gampong Meunasah Krueng.

- c) Kearifan Lokal : Penyatuan atau suatu kesatuan adat istiadat yang sifatnya mengikat kekompakan masyarakat dalam membangun gampong secara bersama-sama.
- d) Bingkai Syariah islam : Aceh adalah daerah yang diberikan kekhusuan otonomi dimana masyarakatnya sangat identik dengan Agama sehingga peran sosial masyarakat, adat istiadat, politik, tidak bias dilepaskan daripada Agama yang menjadi penopang kehidupan yang maju sejahtera dan harmonis.
- e) Sejahtera : terkandung makna bahwa seluruh masyarakat Gampong Meunasah Krueng tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya yaitu cukup sandang, pangan dan papan.
- f) Bermartabat : Menjungjung Tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengandung etika dan estetika.
- g) Harmonis : adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang satu sama lain saling menghargai, saling menghormati dan saling berdampingan demi tujuan dan kepentingan bersama.

MISI GAMPONG

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan gampong tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya. Adapun misi pemerintahan Gampong Meunasah Krueng adalah sebagai berikut

- 
- a) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi pemberdayaan komunitas.
 - b) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam.
 - c) Menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup berbangsa, bernegara dengan baik dan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - d) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Gampong
 - e) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - f) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam wujud tata kelola pemerintahan gampong yang baik dan bersih.
 - g) Meningkatkan percepatan laju SDM pemuda.

Diharapkan dengan adanya visi dan misi Gampong Meunasah Krueng tersebut dapat menjadi barometer Pemerintahan Gampong dalam menjalankan rencana kerja yang sesuai dengan perencanaan gampong yang telah disusun.

3.2 Kondisi Geografis dan Demografi

Secara umum keadaan geografis Gampong Meunasah Krueng merupakan dataran rata yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area perumahan dan persawahan masyarakat.

3.2.1 Letak Geografis (Batas administrasi Gampong dan luas wilayah)

Batas Wilayah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan DAS Krueng Aceh

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Pantee

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Gampong Bineh Blang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Santan

3.2.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Gampong Meunasah Krueng secara keseluruhan ±110

Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : ±40 Ha
- b. Tanah Perumahan : ±46 Ha
- c. Tanah Kebun : ±46 Ha

3.2.3 Kependudukan

- 1) Keadaan sosial ekonomi penduduk;

Jumlah penduduk : 2.675 Jiwa

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.125	1.550	2.675

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018)

2) Mata Pencaharian :

Tabel 3.2 Mata Pencaharian

Usia Produktif	2.000 Jiwa
Usia Non Produktif	675 Jiwa

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018)

3) Kesehatan Masyarakat :

Tabel 3.3 Kesehatan Masyarakat

Fasilitas Kesehatan	Penyakit	Tenaga Medis/ dukun	Ibu hamil dan melahirkan/ pasangan usia subur	Balita Gizi Buruk	Kader Kesehatan/ akseptor
Polindes	Malaria, DBD, Gatal-gatal, DM	Tenaga Bidan Desa, tenaga KB	Ada, namun tidak terdata dengan baik	Ada, namun tidak terdata	Tersedia kader kesehatan dan kader KB

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018)

4) Sosial Ekonomi (Fasilitas, Kesejahteraan masyarakat, pengangguran, data industri dan daya serap tenaga kerja, koperasi, gotong royong, swadaya, keamanan pelaksanaan syari'at islam, kegiatan seni budaya agama).

Kondisi Sosial Ekonomi;

Tabel 3.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Daya Serap Tenaga Kerja	Koperasi	Swadaya	Gotong Royong	Kegiatan Seni Budaya Agama
Lapangan kerja yang tersedia kecil sehingga daya serap tenaga kerja kecil yang menyebabkan angka pengangguran tinggi	Tidak ada Koperasi di Gampong, namun ada kelompok simpan pinjam yang sudah berjalan dan BUMG	Sejauh ini masyarakat menengah keatas tingkat kemauan berswadaya termasuk Sedang	Keinginan gotong royong masyarakat selama ini sudah pudar, disebabkan peluang/lapangan kerja masyarakat banyak di luar gampong	Penduduk gampong yang agamais menyebabkan kegiatan seni budaya agama sangat digemari dewasa ini.

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018)

- 5) Kondisi Fisik Dasar Gampong (jembatan, jalan desa, jenis lahan, fasilitas umum, irigasi, waduk, sumber listrik, TPI, pasar, dll).

Tabel 3.5
Kondisi Fisik Gampong

Meunasah/ Balai Pengajian	1
SD/TK	1
Polindes	1
Jalan Desa	10
Lap. Bola Kaki	1
Sungai	1
Pasar/Kedai	0
Kantor Keuchik	1
Rumah Gampong	6
Kedai Gampong	5

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018)

3.2.4. Pemilikan Ternak


Jumlah hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat Gampong Meunasah Krueng berjumlah \pm 275 ekor, terdiri dari sapi, kambing dan unggas.

3.2.5. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (dalam KK/ Jiwa)

Kaya	Sedang	Kurang mampu
50 KK	345 KK	140 KK

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018)

3.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pendataan Penduduk di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.1. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan pada Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Dalam era globalisasi sebagaimana disampaikan oleh Charles Bets bahwa di jaman modern ini semua aktifitas masyarakat didasarkan pada administrasi secara kontinue dan konsisten untuk menata prikehidupan yang terorganisir sebagai wahana kehidupan yang terkoordinatif. Oleh karena itu aktifitas administrasi kependudukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dijabarkan pada pasal 9 yaitu Pemerintah Gampong berwenang melakukan Pelayanan Administrasi

Kependudukan di Gampong pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong.

Didasarkan pada ketentuan yang dimaksud sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Anmulyadi Rianto Keuchik desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis, 25 November 2021 :

“Dalam memberikan pelayanan dikantor desa selama ini, kami sudah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal. Ketersediaan fasilitas dalam pemerintahan desa sudah sangat bagus dan mendukung apalagi dengan adanya dana desa untuk pelayanan publik dalam menunjang kualitas dan kuantitas pelayanan harus ditingkatkan karena segala sesuatunya sudah dibantu dengan dana desa apalagi tujuan dana desa bukan hanya untuk pembangunan semata dalam artian infrastruktur tapi disini juga untuk mendukung atau sebagai penunjang sarana dan prasarana administrasi pelayanan publik di dalam desa”³⁴.

Demikian juga hasil wawancara dengan Bapak M. Syarif Walhidayat selaku Kaur Pemerintahan pada hari Kamis, 25 November 2021 menyatakan bahwa :

“Untuk pengurusan administrasi, pemerintah desa telah memberikan pelayanan dengan baik. Pemerintah desa sudah menjalankan peranannya dengan maksimal dalam melayani masyarakat. Apa saja yang masyarakat butuhkan kita layani”³⁵.

Hal serupa juga disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Chaizir Balia selaku Sekretaris Desa Meunasah Krueng pada hari Senin, 29 November 2021 yang menyatakan bahwa :

“kita sudah melayani secara maksimal walaupun tidak 100%. Dimana sekarang komputer sudah lengkap disetiap bidang, jadi tidak ada alasan

³⁴ Wawancara dengan Keuchik, Unmulyadi Rianto pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

³⁵ Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, M. Syarif Walhidayat pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

masyarakat menunggu lama untuk pengurusan administrasi. Karena jika banyaknya masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi, bidang lainnya seperti Kaur Keuangan bahkan Keuchik pun juga ikut serta membantu mengurus dalam melayani masyarakat supaya masyarakat tidak perlu menunggu lama”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, desa Meunasah Krueng sudah bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk pengurusan administrasi karena sudah lengkapnya fasilitas yang disediakan. Dan juga bidang lain selain Sekdes dan Operator yang melayani masyarakat, bidang lain pun juga ikut serta membantu bila banyaknya masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi. Namun untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan observasi peneliti pada 19 Oktober 2021, peneliti melihat bahwa fasilitas pelayanan di Kantor Desa Meunasah Krueng yang diberikan aparatur desa untuk melayani masyarakat sudah baik. Hal tersebut didukung oleh ruang tunggu yang sudah dilengkapi AC dan sofa sehingga masyarakat yang menunggu merasa nyaman. Selain itu juga fasilitas seperti komputer juga sudah lengkap di semua bidang sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam proses pengadministrasian.

Selain itu untuk pelayanan administrasi di desa Meunasah Krueng dilaksanakan untuk tidak mempersulit masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan perilaku pelaksana dalam pelayanan pada Undang-Undang No 25 Tahun 2009

³⁶ Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

Tentang Pelayanan Publik.³⁷ Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Bapak Unmulyadi Rianto selaku Keuchik Desa Meunasah Krueng pada hari Kamis, 25 November 2021 yaitu :

“Jika ada masyarakat yang merasakan kesulitan mengurus administrasi itu kita jelaskan secara detail surat apa yang ingin dibuat, syaratnya kita bilang apa saja yang harus dibawa, kita arahkan, kita bantu semaksimal mungkin”.³⁸

Pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku Sekretaris Desa pada hari Senin, 29 November 2021 juga menyatakan hal yang sama yaitu :

“Bagi masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi kita bantu, kita tanya mau buat surat apa atau apa yang dibutuhkan. Bahkan istimewanya masyarakat kita sebagai pemerintah gampong bila ada orang tua yang kesusahan untuk datang ke kantor Keuchik, bisa memberitahukan melalui via Whatsapp surat apa yang dibutuhkan lalu kita antarkan kerumahnya sambil pulang dinas walaupun tidak banyak, dan Adapun persyaratan pelayanan administrasi seperti membuat Akta Kelahiran yaitu masyarakat harus membawa surat keterangan kelahiran”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa Meunasah Krueng sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk tidak mempersulit masyarakat sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Aparatur Desa membantu menjelaskan dan mengarahkan bila ada masyarakat yang kesusahan untuk membuat surat. Dan bila masyarakat yang kesusahan untuk datang ke

³⁷ UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 34

³⁸ Wawancara dengan Keuchik, Unmulyadi Rianto pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

³⁹ Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

kantor Keuchik dapat menghubungi Aparatur Desa melalui via *Whatsapp* atau bisa langsung telepon untuk minta dibuatkan surat yang dibutuhkan.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syamsinar Masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Kamis, 25 November 2021 yang mengurus administrasi yaitu :

“pelayanan yang diberikan sama kantor keuchik sudah bagus, selalu melayani dengan baik untuk warga yang berkepentingan buat surat. Kalau mau buat surat juga ga perlu nunggu lama langsung siap”.⁴⁰

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dewi warga desa Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021 juga menyatakan hal yang sama yaitu:

“selama ini untuk pengurusan administrasi maupun yang lainnya, mereka sudah melayani dengan baik, Cuma terkendalanya kantor keuchik hanya dibuka pada malam hari”.⁴¹

Begitu pula dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sulastri masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021, mengatakan:

“Sudah bagus pelayanannya, kalau tidak mengerti juga dijelaskan dengan baik, namun karena bukanya hanya malam jadi agak susah saya perginya”.⁴²

Hasil wawancara peneliti dengan Muammar masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021 juga mengatakan hal serupa, yaitu:

“Menurut saya, pelayanannya sudah baik, mudah jika ingin membuat surat, tidak berbelit-belit”.⁴³

⁴⁰ Wawancara dengan masyarakat, Syamsinar pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁴¹ Wawancara dengan masyarakat, Dewi pada tanggal 27 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁴² Wawancara dengan masyarakat, Sulastri pada tanggal 27 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukhtar masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021 juga menyatakan hal sama, yaitu:

“Kalau menurut saya, pelayanan yang ada di Gampong Meunasah Krueng sudah baik dan jelas dalam menyampaikan prosedur persyaratan pelayanan yang disampaikan oleh aparat desa”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Aparatur Desa Meunasah Krueng sudah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.⁴⁵ Pelayanan yang diberikan juga tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk membuat surat. Namun untuk waktu operasional kantor desa hanya dibuka pada malam hari. Dikarenakan aparat desa memiliki kegiatan lain sehingga proses administrasi aktif dilaksanakan pada pukul 20.30 – 22.45. Jadwal buka kantor desa tersebut tersedia pada papan informasi desa.


⁴³ Wawancara dengan masyarakat, Muammar pada tanggal 27 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁴⁴ Wawancara dengan masyarakat, Mukhtar pada tanggal 27 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁴⁵ Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 34

Gambar 4.1

Jadwal Buka Kantor Desa



Pada dasarnya jam operasional dibuka kantor desa yaitu pada pukul 07.45 – 16.00. hal tersebut tertera pada Permenpan Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah III.⁴⁶ sebagaimana pada observasi peneliti pada desa meunasah krueng, kantor desa hanya dibuka pada malam hari. Hal ini membuat sistem pelayanan di kantor desa meunasah krueng kurang optimal.

Selain itu terkait dengan prosedur pelayanan yang diberikan dan keterbukaan informasi di desa meunasah krueng masih belum terlaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditempelnya informasi terkait alur atau syarat pembuatan surat dan lainnya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sulastri, masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021, yaitu:

⁴⁶ Permenpan No 08 Thn 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah III

“Terkait dengan persyaratan pembuatan surat itu tidak ditempel di papan informasi, jadi jika ingin membuat surat menanyakan dulu syarat pembuatan suratnya kepada sekdes atau aparat desa lainnya”.⁴⁷

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dewi pada hari Sabtu, 27 November 2021 juga mengatakan hal serupa yaitu:

“Untuk syarat pembuatan surat itu tidak pernah ditempel di papan informasinya, sehingga masyarakat harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan”.⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk keterbukaan informasi terkait dengan alur pembuatan surat masih belum berjalan. Hal tersebut dikarenakan tidak ditempelnya alur pembuatan surat di papan informasi desa sehingga masyarakat yang hendak membuat surat menanyakan terlebih dahulu kepada aparat desa terkait dengan syarat pembuatan surat yang diperlukan. Pada hakikatnya keterbukaan informasi dalam pelayanan diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴⁹

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia pada hari Senin 29 November 2021 menyebutkan:

“Untuk informasi persyaratan pembuatan surat kependudukan memang belum ditempel, kemudian untuk membuat akta kelahiran syarat yang diperlukan yaitu membawa fotocopy dan yang aslinya surat keterangan lahir dari dokter/bidan, surat nikah orangtua atau akta nikah, fotocopy KK dan KTP orangtua dan fotocopy KTP dari saksi.”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang persyaratan pengurusan administrasi kependudukan tidak tersedia pada papan pengumuman.

⁴⁷ Wawancara dengan masyarakat, Sulastris pada tanggal 27 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁴⁸ Wawancara dengan masyarakat, Dewi pada tanggal 27 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁴⁹ UU No 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4

⁵⁰ Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

Seharusnya aparat desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Karena kelengkapan persyaratan dalam pengurusan administrasi kependudukan sangat berpengaruh akan kelancaran proses pengurusannya, namun pada fakta yang peneliti temukan di lapangan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui secara jelas mengenai kelengkapan persyaratan setiap pengurusan administrasi kependudukan.

Oleh karena itu, diharapkan pihak aparat desa agar dapat memberikan informasi-informasi mengenai kelengkapan persyaratan dalam setiap kepengurusan administrasi kependudukan seperti menempel informasi tersebut pada papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi tersebut.

Selanjutnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong menyebutkan Pemerintah Desa berwenang untuk menyelenggarakan administrasi penduduk di desa. Kepala desa atau yang disebut Keuchik menjalankan tugasnya sebagai tanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dalam penyelenggaraan administrasi penduduk, Keuchik dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Penyelenggaraan administrasi penduduk di desa dilakukan dalam bentuk tertib pencatatan data dan informasi dalam buku administrasi penduduk dan buku pengembangan register.

Pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku Sekretaris Desa pada hari Senin, 29 November 2021 menyatakan:

“Segala bentuk administrasi yang dilakukan di kantor desa semuanya tercatat dalam logbook atau buku agenda desa. Dan untuk masyarakat yang pindah itu tercatat di buku mutasi penduduk gampong. Untuk pencatatan kependudukan kita masih dilakukan secara manual.”⁵¹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Febri selaku Operator desa pada hari Senin, 29 November 2021 menyatakan hal yang sama yaitu:

“Saya sebagai operator membantu tugas sekretaris desa dalam mencatat data kependudukan, jadi semua administrasi yang dilakukan seperti surat masuk surat keluar, penduduk masuk dan sebagainya dicatat di agenda.”⁵²

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Syarif Walhidayat selaku Kaur Pemerintahan pada hari Kamis, 25 November 2021 juga menyatakan:

“Semuanya tercatat di buku agenda desa, seperti jika membuat akta kematian atau akta kelahiran dicatat di agenda lalu diketik dan dimasukkan ke arsip”.⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pendataan penduduk yang dilakukan Keuchik yang dibantu oleh perangkat desa di kantor desa Meunasah Krueng sudah tertib pencatatatan yang tercatat pada logbook atau agenda. Kemudian surat yang sudah diterbitkan dimasukkan ke arsip desa. Segala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan tercatat setiap harinya. Selain itu untuk data penduduk desa Meunasah Krueng dimasukkan ke database desa.

⁵¹ Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁵² Wawancara dengan Operator, Febri pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁵³ Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, M. Syarif Walhidayat pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

4.2. Mekanisme Pendaftaran Kependudukan Yang Dilakukan Pemerintah Desa di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan⁵⁴. Pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam hal ini Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pelayanan dan urusan administrasi kependudukan.

⁵⁴ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong pasal 1

Sejalan dengan peraturan tersebut hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Meunasah Krueng Bapak Chaizir Balia pada hari Senin 29 November 2021 mengatakan :

“Untuk pendaftaran penduduk itu misalnya pada penduduk datang kita mintakan fotocopy KK untuk kita data kemudian kita tanyakan apakah mau defenitif atau non defenitif. Untuk defenitif dibuatkan KK baru untuk dipindah alamatnya ke alamat sekarang. Selanjutnya untuk pembuatan KTP sekarang tidak perlu lagi surat rekom dari desa melainkan langsung membawa persyaratan pembuatan KTP ke Camat.”⁵⁵

Hasil wawancara peneliti dengan Febri Operator desa pada hari Senin, 29 November 2021 juga menambahkan :

“Bagi penduduk yang ingin pindah kita mintakan pasfoto 3x4 dan dicatat pada buku mutasi penduduk kemudian diupdate pada database. Namun kendala yang terjadi itu kepedulian masyarakat masih kurang terhadap pelaporan kependudukan. Misalkan masyarakat tersebut sudah pindah dari setahun yang lalu kemudian baru melapor ke kantor keuchik sekarang itupun karena diperlukan surat pindah.”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan terkait pendaftaran penduduk itu terdata dan tercatat dengan baik. Setiap penduduk yang melapor kependudukan langsung di data. Kemudian bagi masyarakat yang ingin membuat KTP tidak diperlukan lagi surat rekomendasi dari Desa melainkan langsung membuat pada Camat.

Selain itu salah satu kendala yang dihadapi aparatur desa dalam pendataan penduduk adalah masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelaporan kependudukan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala aparatur desa untuk

⁵⁵ Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁵⁶ Wawancara dengan Operator, Febri pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

diperbaharui pada database desa Meunasah Krueng. Masyarakat baru akan melapor kependudukannya jika memerlukan surat kependudukan tersebut.

Pada observasi peneliti pada hari Selasa, 19 Oktober 2021, peneliti melihat bahwa dalam pendataan penduduk, aparat desa masih belum konsisten dalam pencatatan. Hal tersebut terbukti pada database penduduk desa yang belum terdata semua masyarakat. Dan juga untuk masyarakat yang sudah berubah status menjadi kawin, lahir, cerai dan mati belum terdata secara keseluruhan.

Tabel 4.1

Data Kependudukan Desa Meunasah Krueng

Jumlah Penduduk	3.317 Jiwa
Penduduk yang terdata pada Data Penduduk Desa	1.737 Jiwa
Penduduk yang tidak terdata	1.580 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Meunasah Krueng Tahun 2021

Selain pendaftaran penduduk, pencatatan sipil juga merupakan hal yang wajib dilaporkan pada pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Selain itu juga pencatatan sipil tersebut wajib dimiliki untuk keperluan layanan publik seperti pengurusan BPJS, SIM, perbankan dan sebagainya.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Anmulyadi Rianto selaku Keuchik Desa Meunasah Krueng pada hari Kamis, 25 November 2021 mengatakan :

“Selalu kita ingatkan kepada masyarakat untuk melaporkan kependudukannya. Seperti bila ada masyarakat yang meninggal dunia, pada saat tahlilan dirumahnya kami ingatkan kembali untuk mengurus akta kematian kepada pihak keluarga, namun sampai hari ini belum dilaporkan. Dan biasanya melaporkan jika ada pengurusan pelayanan lainnya yang memerlukan akta kematian.”⁵⁷

Hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pemerintahan Bapak M. Syarif Walhidayat pada hari Kamis, 25 November 2021 menambahkan terkait pencatatan sipil :

“Masyarakat sudah melapor. Selanjutnya setelah melapor dan kemudian ada penambahan anggota keluarganya, pihak desa sudah minta untuk dibawakan KK nya namun sebagian kecil tidak memberi sehingga terkendala pada saat diupdate data.”⁵⁸

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aparat desa sudah mengingatkan untuk dilaporkan terkait dengan pencatatan sipil karena hal tersebut dibutuhkan saat melakukan pelayanan lainnya. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan sehingga masih banyak masyarakat yang belum melaporkan hal tersebut. Masyarakat baru akan membuat akta tersebut apabila dibutuhkan untuk pengantar pelayanan publik lainnya.

Dari observasi peneliti pada 19 Oktober 2021, melihat pada data kematian masyarakat desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar masih sebahagian masyarakat yang sudah mengurus akta kematian. Data kematian tersebut dipajang pada kantor desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

⁵⁷ Wawancara dengan Keuchik, Unmulyadi Rianto pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁵⁸ Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, M. Syarif Walhidayat pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

Gambar 4.2
Daftar warga Meninggal Dunia Tahun 2021

No	NAMA WARGA	DUSUN	MENINGGAL DUNIA					KETERANGAN
			HARI	TANGGAL	JAM	SEBAB	TEMPAT	
1	RASYIDAH Binti NUR UHAR	SENTOSA	MINGGU	31-01-2021	14:00 WIB	SAKIT	RUMAH	TPU Mns. Arong
2	RANTI Binti SAIDI	MULIA	MINGGU	18-04-2021	05:00 WIB	SAKIT	RSUDZA	TPU Mns. Krung
3	ZAHABAH Binti SULAIMAN	BAHAGIA	MINGGU	25-04-2021	03:00 WIB	SAKIT	RUMAH	TPU Mns. Krung
4	HABIBAH Binti M. YUSUF	MULIA	JUMAT	30-04-2021	17:50 WIB	SAKIT	RUMAH	Pante
5	MADULLAH Binti Mahmud	Sentosa	Rabu	05-05-2021	23:00 WIB	SAKIT	RUMAH	Mengantuk
6	JAMALIAH Binti Bahman	MULIA	SABTU	08-09-2021	19:		RUMAH	CAKUPAN SUMBUH
7	USMAN UHAR	Bahagia	Minggu	27-08-2021	04:00 WIB	SAKIT	RSUDZA	TPU Mns. Krung
8	RAMLI Binti ARSYAD	MULIA	SELAH	19-07-2021	19:00 WIB	SAKIT	RSUDZA	TPU Mns. Krung
9	HAESAH Binti Yusuf	Sentosa	Jumat	03-08-2021	12:00 WIB	SAKIT	RUMAH	TPU Mns. Krung
10	Linawati Binti Muralif	MULIA	Jumat	20-08-2021	00:37 WIB	SAKIT	RS	TPU Mns. Krung
11	SARMIATI BINTI M. SAAD	SENTOSA	KAMIS	26-08-2021	11:30 WIB	SAKIT	RSUD-ZA	TPU Mns. Krung
12	FARIDAH Binti Tg. AHMAD Pante	MULIA	Senin	18-10-2021	06:00 WIB	Laka-Lantus	-	TPU Keluarga
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Sumber : Kantor Desa Meunasah Krueng Tahun 2021

Dari data tersebut dan dari wawancara peneliti dengan Sekdes Desa Meunasah Krueng bahwa dari 12 data kematian tersebut hanya 6 orang dari pihak keluarga dari masyarakat yang meninggal tersebut mengurus akta kematian. Diharapkan kepada aparatur desa untuk mengingatkan Kembali akan pentingnya dokumen kependudukan tersebut untuk dilaporkan kepada pemerintahan desa. Dan dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus keperluan lainnya.

Selain itu untuk data jumlah kepengurusan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pengurusan Administrasi Kependudukan

No.	Pengurusan Administrasi Kependudukan	Jumlah
1	Kartu Keluarga	80 – 100 Jiwa
2.	Akta Kelahiran	40 Jiwa
3.	Akta Kematian	6 Jiwa
4.	Penduduk datang	150 – 200 Jiwa
5.	Penduduk Pindah	43 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Meunasah Krueng Tahun 2021.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, penduduk yang mendatakan Kartu Keluarganya pada desa Meunasah Krueng tahun 2021 sebanyak 80 – 100 jiwa pertahunnya, selain itu Akta kelahiran 40 jiwa, Akta kematian 6 jiwa dari 13 jiwa yang meninggal pertahunnya. Selanjutnya untuk penduduk dating 150 – 200 jiwa dan penduduk pindah 43 jiwa pertahunnya. Untuk kepengurusan E-KTP baru tidak melalui rekom Keuchik, melainkan langsung membuat pada Dukcapil.

Setelah dilakukan penertiban pencatatan kependudukan oleh aparaturnya desa, selanjutnya pihak desa mengelola data tersebut agar mudah untuk dilaporkan pada Camat. Pengelolaan kependudukan itu sendiri merupakan kegiatan untuk mengarahkan perkembangan kependudukan untuk merealisasikan penduduk mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dimana dilakukannya untuk penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. Dan juga mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi dan juga dapat

terdata apabila adanya kepentingan administrasi dan pelayanan lainnya serta bantuan sosial maupun yang lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Syarif Walhidayat Kaur Pemerintah pada hari Kamis, 25 November 2021 menyatakan bahwa:

“Bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa itu kita mengumpulkan fotocopy KK dan KTP masyarakat untuk dimasukkan ke dalam database gampong, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin membuat surat.”⁵⁹

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku Sekretaris Desa Meunasah Krueng pada hari Senin, 29 November 2021 juga menyatakan bahwa :

“Untuk sekarang kita sudah membuat database gampong, bagi warga yang KTP sini maupun bukan KTP sini kita masukkan dalam database gampong, jadi nanti misalkan ada seseorang yang hendak membuat surat, kalau dulu untuk membuat surat harus membawa persyaratan seperti KTP atau KK, jadi untuk sekarang bagi warga yang hendak membuat surat tinggal sebutkan nama, dusun apa dan di cek oleh operator langsung keluar datanya. Sehingga memudahkan masyarakat untuk membuat surat.”⁶⁰

Dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Anmulyadi Rianto selaku Keuchik Meunasah Krueng pada hari Kamis, 25 November 2021 menambahkan :

“Untuk pengumpulan fotocopy KK dan KTP itu sendiri belum semua masyarakat menyerahkan, bahkan belum sampai 70% yang menyerah fotocopy KK dan KTP karena kepedulian masyarakat masih kurang.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, aparatur desa Meunasah Krueng dalam pengelolaan kependudukan itu mengumpulkan KK serta KTP masyarakat desa Meunasah Krueng agar

⁵⁹ Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, M. Syarif Walhidayat pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁶⁰ Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁶¹ Wawancara dengan Keuchik, Unmulyadi Rianto pada tanggal 25 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

mempermudah saat proses administrasi dan pembuatan surat. Oleh karena itu bagi masyarakat yang sudah menyerahkan KK dan KTP kepada kantor desa tidak perlu membawa persyaratan pembuatan surat, karena semua masyarakat yang sudah menyerahkan data kependudukan kepada kantor desa sudah terdata pada database gampong, sehingga memudahkan masyarakat yang hendak mengurus administrasi.

Selanjutnya Pemerintah Desa yang telah selesai melakukan penyelenggaraan administrasi penduduk serta pencatatan buku administrasi pemerintah desa wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati Aceh Besar melalui Camat setiap akhir bulan sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Bupati Aceh Besar No 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong.⁶²

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku Sekretaris Desa Meunasah Krueng pada 29 November 2021 menyebutkan :

“Laporan terkait dengan dokumen kependudukan kita rekap, namun tidak melaporkan kepada Camat. Karena dengan adanya sensus penduduk kami sudah tidak rutin untuk melaporkan kependudukannya. Hanya dilaporkan jika diminta saja.”⁶³

Hasil wawancara peneliti dengan Febri Operator desa Meunasah Krueng pada 29 November 2021 menambahkan :


“Kalau untuk direkap perbulan tidak ada, biasanya di input keseluruhan dan kemudian direkap berapa jumlahnya.”⁶⁴

⁶² Perbup Aceh Besar No 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong pasal 8

⁶³ Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

⁶⁴ ⁶⁴ Wawancara dengan Operator, Febri pada tanggal 29 November 2021 di Desa Meunasah Krueng

Dengan demikian dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak desa tidak lagi merekapitulasi kependudukan setiap bulannya yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Perbup Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong yang mengamatkan untuk dilakukannya pelaporan kependudukan setiap akhir bulan yang dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati Aceh Besar melalui Camat. Hal tersebut dilakukan karena sudah adanya program dari sensus penduduk untuk mendata masyarakat, sehingga pihak aparatur desa tidak melaporkannya lagi hanya saja dilaporkan apabila dibutuhkan.



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sudah baik dan sesuai dengan SOP yang diterapkan dan fasilitas pelayanan kantor desa juga sudah memadai sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk pembuatan surat. Namun pada sistem operasional terkait dengan jam buka kantor desa tersebut masih kurang optimal disebabkan karena kurangnya jam pelayanan untuk melayani masyarakat. Sehingga masyarakat harus kembali menunggu besok malam untuk pengurusan administrasi. Hal tersebut disebabkan oleh aparatur desa memiliki kegiatan lain pada pagi hari sehingga sepakat jam operasional kantor desa dibuka pada malam hari.
2. Mekanisme pendataan penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh aparatur desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan mengumpulkan fotocopy KK dan KTP masyarakat agar didata pada database desa sehingga mempermudah masyarakat untuk membuat surat dan tidak perlu membawa persyaratan. Namun pada realitanya kepedulian masyarakat masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum memberikan KK dan KTP nya kepada pihak aparatur desa. Karena masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan kependudukannya, menjadi salah satu faktor penghambat

dalam pendataan kependudukan pada database desa. Selain itu untuk peaporan yang dilaporkan Keuchik kepada Camat itu sudah tidak rutin, pihak aparatur desa mengatakan bahwa semenjak adanya program sensus penduduk, mereka sudah tidak rutin melaporkan kependudukannya kepada Camat. Pelaporan dilakukan bila pihak Camat meminta.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Keuchik selaku pemerintah desa agar lebih menghimbau dan selalu mengingatkan akan pentingnya pelaporan kependudukan kepada masyarakat.
2. Kepada aparatur desa Meunasah Krueng disarankan untuk menempelkan informasi terkait alur atau syarat pembuatan surat-surat pada papan informasi. Agar lebih memudahkan masyarakat untuk melengkapi persyaratan dan tidak bolak balik untuk menanyakan perihal persyaratan tersebut.
3. Masyarakat harus peka dan lebih peduli serta paham akan hak dan kewajiban sebagai masyarakat, Sehingga dapat menuntut aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
4. Selain itu saran peneliti untuk aparatur desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat memanfaatkan terobosan inovasi terbaru seperti membuat website desa, sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan menjadi salah satu bentuk transparansi desa terhadap kegiatan yang ada didesa dan masyarakat

juga dapat mengetahui informasi-informasi terupdate pada website tersebut. Dan juga jika ada data yang tidak sesuai dapat segera diperbaiki.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*” Jakarta : Rineka Cipta
- Bailah, 2019. *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Bidarti, Agustina. 2020. *Teori Kependudukan*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari
- Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Salemba Humanika.
- Mindarti, Lely Indah. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik (Menuju Tata Kelola Yang Baik)*. Malang: Ub Press
- Sisca, dkk. 2020. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Yayasan kita menulis.
- Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Taufiqurokhan, Andriansya, dkk. 2021. *Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru
- Uber, 2010. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.

B. Dokumen

Data Penduduk Desa Meunasah Krueng Tahun 2020/2021

C. Skripsi / Jurnal

- Dida Rahmadanik, “*Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Era Pandemi Covid 19*”. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 11 No. 1 p-ISSN: 2303-0089 e-ISSN: 2658-9949, 2021

Junaidi. 2015. *Implementasi Electronic Government Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan*. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Vol. 5, No. 1

Nur Syahirah, Skripsi: “*Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*” (Riau: Uin Suska Riau, 2020)

Rizka Fadilla, dkk. “*Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keinci (Studi Kasus: Validasi Data Kependudukan)*” *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, Vol 2 No. 7, 31 Juli 2020

Silvia Ardayanti, “*Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang*”, *Jurnal The World Of Public Administration*, Vol 2 Issue 1, 01 Juni 2021

Wyke Santika Dewi, Skripsi: “*Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kematian Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun*”(Surakarta:UNS,2021)

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan No 15 Tahun 2014

Peraturan Bupati Aceh Besar No. 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1229/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Mahmuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Rafiza Nasyafiya
 NIM : 170802037
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pendataan Penduduk di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 07 Juni 2021

Ah. Rektor
 Dekan,

 Ernita Dowl



- Tembusan**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
 4. Yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1864/Un.08/FISIPI/PP.00.9/08/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAFIZA NASYAFIYA / 170802037**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Meunasah Krueng, Kec. ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Agustus 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 November
2021*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
GAMPONG MEUNASAH KRUENG**

Jalan Banda Aceh – Medan Km. 5,5 Hp. 08116786382 Email. meunasahkruengabs@gmail.com Kode Pos. 23371

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 471.1 / 428 / XII / 2021

Keuchik Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

— Nama : **RAFIZA NASYAFIYA**
 Tempat /Tanggal Lahir : Langsa, 04 – 01 – 2000
 N I M : 170802037
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Sentosa Gampong Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya
 Kab. Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai mengadakan Penelitian di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Demikianlah Surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Gampong Meunasah Krueng
 Pada tanggal : 08 Desember 2021

Keuchik Gampong Meunasah Krueng



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian





Lampiran 5 Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Aparatur Desa

1. Bagaimana kesediaan fasilitas terkait dengan kualitas pelayanan pengurusan administrasi kependudukan di Kantor Desa Meunasah Krueng ?
2. Bagaimana tindakan bapak bila terdapat masyarakat yang merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan?
3. Apa saja standar pelayanan dan apakah pemerintah desa sudah bekerja sesuai standar pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan di kantor Desa Meunasah Krueng ?
4. Bagaimana tingkat kemudahan akses dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan di Kantor Desa Meunasah Krueng?
5. Apa saja jenis pelayanan bidang administrasi kependudukan di kantor desa Meunasah Krueng?
6. Bagaimana pendataan yang dilakukan oleh Pemdes terkait pelayanan administrasi kependudukan?
7. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pemdes terkait dengan pendataan penduduk

B. Pertanyaan untuk Masyarakat yang mengurus administrasi

1. Apakah di sediakan papan informasi untuk mengetahui syarat-syarat pelayanan administrasi kependudukan?
2. Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan?
3. Bagaimana pelayanan yang bapak/ibu terima sudah sesuai dengan prosedur pelayanan?
4. Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pembuatan administrasi kependudukan?
5. Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan dalam menunggu pelayanan pada Kantor desa Meunasah Krueng?

Lampiran 6 Peraturan Bupati Aceh Besar

8

- (6) Buku penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang berkunjung, yang datang dari luar Kota serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk.
- (7) Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 8

Data dari hasil Penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati Aceh Besar melalui Camat pada setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

BAB IV

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Gampong berwenang melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong.
- (2) Keuchik bertanggung jawab dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik didukung oleh Perangkat Gampong.

Pasal 10

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau Daring;
- b. penyerahan kutipan Dokumen Kependudukan tertentu ;
- c. pengelolaan dan penyajian laporan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Gampong;
- e. penyediaan data dan informasi kependudukan; dan
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat.